



PUTUSAN

Nomor 652/PID.SUS/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Kamsani Alias Ican Bin Nizam;**
2. Tempat lahir : Muntai (Bengkalis);
3. Umur/Tanggal lahir : 28tahun/12 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Parit Syukur Desa Muntai, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 652/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
10. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
11. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
12. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu: Sdr. DwiHendroSaputro, S.H., Dkk. Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) pada Posbakumadin Kota Dumai, beralamat di Posyankum Jalan Teratai No. 85 Kota Pekanbaru, ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Hakim Majelis Nomor: 602/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 19 Juli 2022;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 652/PID.SUS/2022/PT PBR, tanggal 23 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas dan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 652/PID.SUS/2022/PT PBR, tanggal 23 Nopember 2022 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 652/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

602/Pid.Sus/2022/PN Pbr, tanggal 8 Nopember 2022, dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa KAMSANI Alias ICAN Bin NIZAM, pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan di Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rutan Pekanbaru dan sebagian para Saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram narkotika jenis shabu-shabu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 20.00, Saksi Edi Ahmad Als Loper dihubungi melalui handphone oleh Saudara Uncle (DPO) di Malaysia dengan maksud menawarkan Saksi Edi Ahmad Als Loper untuk mengambil atau menjemput sabu sebanyak 80 (delapan puluh) bungkus atau sebanyak 80 (delapan puluh) kilogram ke perairan Malaka Malaysia dan Saksi Edi Ahmad Als Loper dijanjikan upah sebesar Rp.500.000.000,- (Limaratus juta rupiah). Atas tawaran Sdr. Uncle (DPO) tersebut Saksi Edi Ahmad Als Loper menyepakatinya. Untuk penerimaan uang dari uncle (DPO) tersebut, Saksi Edi Ahmad Als Loper

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 652/PID.SUS/2022/PT PBR



meminta kepada Saksi Pais Damiri (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk menggunakan rekening Bank BCA milik Saksi Pais Damiri dimana sebelumnya rekening tersebut juga digunakan Saksi Edi Ahmad Als Loper untuk menerima kiriman uang hasil penjemputan sabu yang telah berhasil dilakukan Saksi Edi Ahmad Als Loper untuk hal tersebut, Saksi Pais Damiri mendapatkan upah sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut akan dikirim setelah sabu tersebut berhasil diedarkan. Kemudian Saksi Edi Ahmad Als Loper menghubungi Saksi Ismail Als Mail (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) serta Terdakwa dan menawarkan sebagai becak laut untuk menjemput paket sabu ke perairan Malaka Malaysia dengan upah yang akan diberikan untuk becak laut tersebut adalah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Atas tawaran tersebut Terdakwa dan Saksi Ismail Als Mail menyepakatinya. Kemudian Saksi Edi Loper meminta Saksi Ismail Als Mail mempersiapkan 1 (satu) unit speed boat untuk alat transportasi sebagai alat transportasi untuk berangkat ke perairan Malaka Malaysia bersama dengan Terdakwa.

Selanjutnya Saksi Ismail Als Mail pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 12.00 WIB berangkat dari Kota Dumai menuju Selingsing dan bertemu dengan Terdakwa disana lalu Terdakwa dan Saksi Ismail Als Mail pergi menuju ke rumah Saksi Ismail Als Mail di Tanjung Medang Rupert dan disaat itu Saksi Syafri Als Syaf (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) datang kerumah Saksi Ismail Als Mail dan diajak untuk ikut menjemput sabu. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa, Saksi Ismail Als Mail dan Saksi Syafri Als Saf berangkat dari Pulau Rupert dengan speed boat menuju perairan Malaka Malaysia. Lalu Terdakwa menghubungi Saksi Edi Ahmad Als Loper untuk memberitahukan jika mereka bertiga sudah berangkat menuju Malaka. Sekira pukul 19.00 WIB kapal speed boat yang digunakan oleh Terdakwa, Saksi Ismail Als Mail dan Saksi Syafri Als Saf tiba di perairan Malaka dan Terdakwa menghubungi kembali Saksi Edi Ahmad Als Loper dan selanjutnya Saksi Edi Ahmad Als Loper mengirimkan nomor handphone orang yang

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 652/PID.SUS/2022/PT PBR



mengantar paket sabu tersebut. Setelah Terdakwa menghubungi nomor tersebut lalu speed boat yang mereka gunakan diminta merapat ke arah lampu senter yang berada dipinggir pantai. Sesampai dipinggir pantai sudah diletakkan 6 (enam) buah tas ransel yang berisikan 80 (delapan puluh) paket sabu. Lalu Terdakwa dan Saksi Syafri Als Saf mengambil 6 (enam) buah tas ransel tersebut dan meletakkan ke dalam speed boat. Setelah itu Terdakwa kembali menghubungi Saksi Edi memberitahukan bahwa paket sabu sudah mereka ambil, selanjutnya Saksi Edi Ahmad Als Loper meminta agar paket sabu tersebut dibawa ke pantai Sepahat Bengkalis. Pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 00.30 WIB, sesampai di pantai Sepahat Bengkalis, Saksi Edi Ahmad Als Loper sudah menunggu dipinggir pantai lalu Terdakwa, Saksi Ismail Als Mail dan Saksi Syafri Als Saf menyerahkan 6 (enam) buah tas ransel yang berisikan 80 (delapan puluh) paket sabu kepada Saksi Edi Ahmad Als Loper. Setelah itu Terdakwa, Saksi Ismail Als Mail dan Saksi Syafri Als Saf dengan menggunakan speed boat pergi menuju Desa Puak Kota Madya Dumai dan berhenti disana;

Sementara Saksi Edi Ahmad Als Loper beserta 6 (enam) buah tas ransel yang berisikan 80 (delapan puluh) paket sabu yang berada di pantai Sepahat Bengkalis bertemu dengan Saksi Syafrizal Als Geboy (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang sebelumnya telah dihubungi oleh Edi Ahmad Als Loper untuk mengambil 6 (enam) buah tas ransel yang berisikan 80 (delapan puluh) paket sabu tersebut yang akan dibawa ke Pekanbaru. Setelah 6 (enam) buah tas ransel yang berisikan 80 (delapan puluh) paket sabu diserahkan kepada Saksi Syafrizal Als Geboy lalu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, Saksi Syafrizal Als Geboy membawa 80 (delapan puluh) buah paket sabu tersebut menuju ke rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Angkatan 45, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Kemudian 6 (enam) buah tas ransel yang berisikan 80 (delapan puluh) paket sabu, Saksi Syafrizal Als Geboy simpan didalam kamar rumah kontrakan tersebut;



Pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB Edi Ahmad Als Loper menghubungi handpone Saksi Ilham dan memberitahukan kalau paket sabu sudah sampai di Sepahat Bengkalis dan sudah diserahkannya kepada Saksi Syafrizal alias Geboy dan dibawa ke Pekanbaru dan Edi Ahmad Als Loper pun memberikan nomor handphone Saksi Syafrizal Als Geboy kepada Saksi Ilham. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB Saksi Ilham menghubungi handphone Edi Ahmad Als Loper “untuk menanyakan” apakah sabu tersebut sudah sampai di Pekanbaru “tetapi pada saat dihubungi ternyata handphone Edi Ahmad Als Loper tidak bisa dihubungi (handpone tidak aktif) dan sekira pukul 10.00 WIB Saksi Ilham menghubungi handpone Saksi Syafrizal Als Geboy dan menanyakan keberadaan paket sabu tersebut serta memberitahukan bahwa akan ada yang mengambil sabu tersebut dan meminta Saksi Syafrizal Als Geboy untuk memfoto dan mengirimkan kode penerimanya. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi Syafrizal Als Geboy menghubungi nomor yang akan mengambil sabu tersebut yakni Saksi Ruli Eka (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan memberitahukan alamat rumah kontrakan tempat penyimpanan sabu tersebut;

Selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB, Saksi Ruli Eka bersama Saksi Ramlan Permana (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) tiba dirumah kontrakan tersebut dan mengambil kunci rumah yang disimpan didalam kotak rokok sampoerna Evolusen yang diletakkan didepan pintu rumah lalu Saksi Ruli Eka dan Saksi Ramlan Permana mengambil 3 buah tas ransel yang berisikan 32 (tiga puluh dua) paket sabu. Saat meninggalkan rumah kontrakan tersebut, datang Saksi Wahyu Noviyanto (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bersama Saksi M. Sahrul Romadhon (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) lalu langsung menuju kamar dan mengambil 3 buah tas ransel yang berisikan 45 (empat puluh lima) paket sabu;

Selanjutnya 32 (tiga puluh dua) paket sabu yang diambil oleh Saksi Ruli Eka dan Saksi Ramlan Permana dibawa ke Hotel Alpa Jalan Imam Munandar Pekanbaru sementara 45 (empat puluh lima) paket sabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil Saksi M. Wahyu Noviyanto dan Saksi M. Sahrul dibawa ke Hotel Dafam Pekanbaru;

Namun petugas kepolisian Polda Riau berhasil menangkap Saksi Ruli Eka dan Saksi Ramlan Permana di Hotel Alpa dan Saksi M. Wahyu Noviyanto serta Saksi M. Sahrul di hotel Dafam beserta barang bukti tersebut;

Sementara Edi Ahmad Als Loper lebih dahulu berhasil ditangkap di salon IWM Dumai bersama dengan Terdakwa, Saksi Ismail Als Mail, Saksi Syafril Als Saf dan Saksi Pais Damiri. Dari pengembangan lalu dilakukan penangkapan terhadap Saksi Syafrizal Als Geboy;

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 0156/NNF/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisian kristal warna putih dengan berat netto 186,91 (seratus delapan puluh enam koma sembilan puluh satu) Gram dengan Nomor 0230/2022/NNF hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (+) Positip Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) Positip Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 08/BB/I/10242/2022 tanggal 04 Januari 2022 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa:

45 (Empat puluh Lima) Bungkus besar dalam Plastik warna hijau bertuliskan QING SHAN yang di dalamnya berisikan di duga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 46.738,18 gram, berat plastik Pembungkusanya 1.754,55 gram dan berat bersihnya 44.983,63 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 34/BB/I/10242/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 652/PID.SUS/2022/PT PBR



Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa:

35 (tiga puluh lima) bungkus besar dalam Plastik warna hijau bertuliskan QING SHAN yang di dalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 36.312,85 gram, berat plastik pembungkusannya 1.374,45 gram dan berat bersihnya 34.938,4 gram.

Perbuatan ia Terdakwa KAMSANI Alias ICAN Bin NIZAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa KAMSANI Alias ICAN Bin NIZAM, pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat dipinggir jalan di desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, akan tetapi karena Saksi Edi Loper ditahan di Rutan Pekanbaru dan sebagian para Saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram narkoba jenis shabu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Saksi Edi Loper dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Reno Putra, beserta tim yang merupakan Anggota Ditresnarkoba Polda Riau mendapat informasi dari masyarakat bahwa Saksi

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 652/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edi Ahmad Als Loper yang merupakan pengedar narkoba wilayah Dumai baru saja menjemput sabu dari Malaka dalam jumlah besar. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi Reno Putra, dan Saksi Devi Ardli langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut dan langsung berangkat menuju Dumai. Saksi Reno Putra, dan Saksi Devi Ardli dan Tim berhasil mendapat informasi keberadaan Saksi Edi Ahmad Als Loper yang sedang berada di salon IWM. Kemudian Reno Putra, dan Saksi Devi Ardli dan tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Edi Ahmad Als Loper yang saat itu bersama dengan Terdakwa, Saksi Ismail Als Mail, Saksi Syafri Als Saf dan Saksi Pais Damiri. Saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Edi Ahmad Als Loper ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru beserta kartu; pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam beserta kartu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih beserta kartu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta kartu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta kartu; 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta kartu;

Saat dilakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memperoleh 80 (delapan puluh) paket sabu tersebut dari perairan Malaka Malaysia bersama Saksi Ismail Als Mail dan Saksi Safri Als Saf atas perintah Saksi Edi Ahmad Als Loper. Saat dilakukan interogasi terhadap Saksi Edi Loper, Saksi Edi Loper mengakui bahwa sebelumnya telah dihubungi oleh Sdr. Uncle (DPO) dari Malaysia yang menawarkan untuk menjemput 80 (delapan puluh) paket sabu di perairan Malaka Malaysia. dan Saksi Edi Loper dijanjikan upah sebesar Rp500.000.000,-. Jika pekerjaan pengedaran sabu tersebut berhasil maka Sdr.Uncle (DPO) akan mengirimkan uang kepada Saksi Edi Loper dan untuk pengiriman tersebut Saksi Edi Loper meminta Saksi Pais Damiri menggunakan rekening Bank BCA milik Saksi Pais Damiri. Selanjutnya untuk pelaksanaan penjemputan sabu, Saksi Edi Loper menghubungi dan meminta Terdakwa dan Saksi Ismail Als Mail untuk pergi dengan menggunakan speed bot mengambil paket sabu tersebut ke Perairan Malaka Malaysia dan upah yang dijanjikan untuk penjemputan itu

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 652/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.400.000.000,-. Sementara Saksi Syafri Als Saf ditawarkan untuk ikut mengambil sabu oleh Saksi Ismail Als Mail saat bertemu di rumah Saksi Ismail Als Mail. Setelah Terdakwa, Saksi Ismail Als Mail dan Saksi Syafri Als Saf berhasil mengambil 80 (delapan puluh) paket sabu tersebut lalu diserahkan kepada Saksi Edi Loper. Kemudian Saksi Edi Loper menghubungi Saksi Safrizal Als Geboy untuk mengambil paket sabu tersebut dan dibawa ke Pekanbaru. Dari pengakuan Saksi Edi Loper petugas kepolisian Polda Riau yakni oleh Saksi Wegi Arisandi dan Saksi Edwin Phadlinho melakukan penangkapan terhadap Saksi Syafrizal Als Geboy di rumah kontrakan di Jalan Lokomotif Jondul Baru, Kota Pekanbaru dan saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam beserta kartu, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hitam beserta kartu dan 1 (satu) unit handphone lipat merk Motorola warna merah beserta kartu. Lalu saat dilakukan interogasi Saksi Edi Loper mengakui, telah membawa 80 (delapan puluh) paket sabu dan disimpan di rumah kontrakan di Jalan Angkatan 45 Kec. Tenayan Raya. Dari pengakuan Saksi Syafrizal Als Geboy bahwa ada 4 (empat) orang yang melakukan penjemputan terhadap paket sabu tersebut dan petugas melakukan pengembangan dan berhasil menemukan 4 (empat) orang yang melakukan penjemputan sabu tersebut lalu selanjutnya Saksi Wegi Arisandi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Ramlan Permana dan Saksi Ruli Eka di Hotel Alpa, Jalan Imam Munandar Pekanbaru di kamar 135. Saat penggeledahan ditemukan 3 (tiga) buah tas ransel yang berisikan 35 (tigapuluh lima) bungkus Paket sabu beserta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam beserta kartu milik Saksi Ramlan Permana dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam beserta kartu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam beserta kartu milik Saksi Ruli Eka;

Dan kemudian Saksi Wegi Arisandi juga berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi M. Wahyu Noviyanto dan Saksi M. Sahrul di Hotel Dafam kamar 718. Saat penggeledahan ditemukan 3 (tiga) buah tas ransel yang berisikan 45 (empatpuluh lima) bungkus paket sabu beserta 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna ungu beserta kartu dan 1 (satu)

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 652/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merk Vivo warna rainbow beserta kartu milik Saksi M. Wahyu Noviayanto dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna rainbow beserta kartu milik Saksi M. Sahrul. Selanjutnya Terdakwa dan para Saksi yang ditangkap beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau di Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 0156/NNF/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisian kristal warna putih dengan berat netto 186,91 (seratus delapan puluh enam koma sembilan puluh satu) Gram dengan Nomor 0230/2022/NNF hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (+) Positip Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) Positip Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 08/BB/I/10242/2022 tanggal 04 Januari 2022 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa:

45 (Empat puluh Lima) Bungkus besar dalam plastik warna hijau bertuliskan QING SHAN yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 46.738,18 gram, berat plastik Pembungkusnya 1.754,55 gram dan berat bersihnya 44.983,63 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 34/BB/I/10242/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 652/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 (tiga puluh lima) bungkus besar dalam Plastik warna hijau bertuliskan QING SHAN yang di dalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 36.312,85 gram, berat plastik pembungkusnya 1.374,45 gram dan berat bersihnya 34.938,4 gram;

Perbuatan ia Terdakwa KAMSANI Alias ICAN Bin NIZAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAMSANI Alias ICAN Bin NIZAM telah terbukti melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif KESATU yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAMSANI Alias ICAN Bin NIZAM oleh karena itu dengan pidana MATI;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna putih;
 - 2 (dua) handphone Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 35 (tiga puluh lima) bungkus besar plastik warna hijau bertuliskan Qing Shan yang diduga narkoba jenis shabu;
- 45 (empat puluh lima) bungkus besar dalam plastic warna hijau bertuliskan QINGSGAN diduga narkoba jenis shabu;
- 3 (tiga) buah tas ransel warna hitam;
- 3 (tiga) buah tas ransel warna abu abu hitam;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 652/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipergunakan dalam perkara lain an terdakwa Ismail Alias Mail Bin Garno

4. Menetapkan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan Nomor 602/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 8 Nopember 2022 yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Kamsani Alias Ican Bin Nizam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kamsani Alias Ican Bin Nizam berupa pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna putih;
 - 2 (dua) handphone Nokia warna hitam;

Dimusnahkan

- 35 (tiga puluh lima) bungkus besar plastik warna hijau bertuliskan Qing Shan berisi narkotika jenis shabu;
- 45 (empat puluh lima) bungkus besar dalam plastic warna hijau bertuliskan QINGSGAN berisi narkotika jenis shabu;
- 3 (tiga) buah tas ransel warna hitam;
- 3 (tiga) buah tas ransel warna abu abu hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an terdakwa Ismail Alias Mail Bin Garno

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 652/PID.SUS/2022/PT PBR



5. Membebankan biaya perkara
kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana dengan Akta permintaan banding Penuntut Umum tanggal 10 Nopember 2022, Nomor 70/Akta.Pid/2022/PN Pbr permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 14 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanpa tanggal bulan Nopember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 24 Nopember 2022, memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa tanggal 2 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding, telah diberi kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP, berdasarkan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor: W4.U1/9640/HK.01/XI/2022 tanggal 10 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mohon agar Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Kamsani alias Ican bin Nizam berkenan memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, sesuai dalam tuntutan pidana yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 602/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 8 Nopember 2022 sepanjang mengenai berat ringannya hukuman.

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 652/PID.SUS/2022/PT PBR



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencemati berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 602/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 8 Nopember 2022 dan telah membaca serta memperhatikan dengan saksama memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusannya dan hal itu telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan Penuntut Umum dengan segala argumentasinya, sebagaimana selengkapnya termuat dan terurai dalam memori banding Penuntut Umum yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai dengan alasan-alasan yang cukup menurut hukum untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam putusannya, sehingga alasan-alasan dalam memori banding dari Penuntut Umum tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 652/PID.SUS/2022/PT PBR



Menimbang, bahwa selain itu, dalam memori banding tersebut, berisi hal-hal atau didasarkan pada alasan yang pada pokoknya merupakan apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya atau adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana semestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum yang karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam peradilan tingkat banding, sehingga alasan-alasan memori banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding itu sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 602/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 8 Nopember 2022 tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dalam perkara ini dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkannya dari tahanan, oleh karena itu terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana seumur hidup, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 652/PID.SUS/2022/PT PBR



MENGADILI:

1. Menolak permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 602/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 8 Nopember 2022, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: **Rabu**, tanggal **7 Desember 2022**, oleh Kami: **Belman Tambunan, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **Syafwan Zubir, S.H.,M.Hum.** dan **Nelson Samosir, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari: **Kamis**, tanggal **15 Desember 2022** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, serta dibantu oleh **M. F. Eva J. Simamora, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Syafwan Zubir, S.H.,M.Hum

Belman Tambunan, S.H.,M.H.

ttd

Nelson Samosir, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M. F. Eva J. Simamora, S.H.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 652/PID.SUS/2022/PT PBR